



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI MALUKU UTARA PADA RESES
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014 – 2015**

(DRAFT)

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilaksanakan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR-RI Tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

III. Susunan Tim

- | | |
|--|---|
| 1. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. | Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi III/F-P.Gerindra |
| 2. Masinton Pasaribu, S.H. | Anggota Tim/F-PDI Perjuangan |
| 3. John Kennedy Aziz, S.H. | 8Anggota Tim/F-PG |
| 4. Dra. Wenny Haryanto, S.H. | Anggota Tim/F-PG |
| 5. Saiful Bahri Ruray | Anggota Tim/F-PG |
| 6. Wihadi Wiyanto, S.H. | Anggota Tim/F-P.Gerindra |
| 7. I Putu Sudiartana | Anggota Tim/F-PD |
| 8. H. Muslim Ayub, S.H., MM | Anggota Tim/F-PAN |
| 9. H. Tb. Soemandjaya | Anggota Tim/F-PKS |
| 10. H. Asrul Sani, S.H., M.Si | Anggota Tim/F-PPP |
| 11. Drs. Taufiqulhadi, M.Si | Anggota Tim/F-P.NasDem |

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Narkotika Nasional.

IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 3 Mei sampai dengan 5 Mei 2015.

V. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate serta Rupbasan Kelas II Ternate.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Maluku Utara.
3. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kapolda Maluku Utara beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres se-Provinsi Maluku Utara.
5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya.
6. Pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

❖ Kunjungan Lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate serta Rupbasan Kelas II Ternate Maluku Utara.

Kunjungan Tim Komisi III DPR RI ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate serta Rupbasan Kelas II Ternate Maluku Utara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 dengan alokasi waktu mulai Pukul 14.00 – 14.00 WIT yang diterima secara langsung oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Lapas, Kepala Rutan serta Kepala Rupbasan Ternate.

Secara umum kondisi dan kapasitas hunian di Lapas/Rutan masih cukup layak dan memadai, namun untuk Rutan Kelas IIB Ternate mengalami over kapasitas mencapai 100% dan sudah tidak memenuhi standar layanan yang memberikan nilai-nilai HAM bagi warga binaan khususnya untuk kesehatan. Namun dengan akan beroperasinya Rutan Kelas IIB Ternate yang baru di Jambula Tahun 2016 dimana dapat menampung 200-an Tahanan sehingga bisa mengatasi permasalahan over kapasitas dan standar layanan yang minim di Rutan Kelas IIB Ternate yang lama.

Tujuan kunjungan Lapangan adalah untuk mendapatkan data lapangan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertemuan dengan jajaran penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

Setelah melakukan kunjungan lapangan, pada pukul 19.30 WIT dilakukan rapat kerja dengan mitra kerja terkait yaitu Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, BNNP dan tentunya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajarannya yang ditutup pada pukul 22.00 WIT.

Berikut hasil rapat kerja dengan mitra yang dapat dilaporkan dengan urutan dan sistematika sebagai berikut :

- (I) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- (II) Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- (III) Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (IV) Kepala Kepolisian Daerah;
- (V) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;

I. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI MALUKU UTARA

1. Pagu Anggaran 2015

- Total seluruh anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian Tahun 2015 Rp.48.897.242.000.
- DIPA Kantor Wilayah : Rp.15.206.976.000 yang terdiri dari 10 Satker/DIPA yaitu : Sekjend, Ditjen PAS, Ditjen Imigrasi, Ditjen AHU, Ditjen PP, Ditjen HAM, Ditjen HKI, BPSDM, BPHN, Balitbangham.
- DIPA Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan : Rp.31.184.094.000 meliputi : Lapas Kelas IIA Ternate, Lapas Kelas IIB Jailolo, Lapas Kelas IIB Sanana, Lapas Kelas IIB Tobelo, Rutan Kelas IIB Ternate, Rutan Kelas IIB Soasio, Cabang Rutan Labuha, Bapas Kelas II Ternate, Rupbasan Kelas II Ternate.
- DIPA Unit Pelaksana Teknis Imigrasi : Rp.3.988.597.000 meliputi Kantor Imigrasi Kelas I Ternate dan Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo.

2. Realisasi Anggaran

- Belanja Modal : Rp. 624.827.000
- Belanja Barang : Rp.22.887.839.000
- Belanja Pegawai: Rp.25.384.576.000

3. Pagu Anggaran 2016

- Total jumlah usulan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.58.732.165.000
- Kantor Wilayah dengan jumlah usulan sebesar Rp.15.498.747.000
- Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebesar Rp.32.018.664.000
- Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian sebesar Rp.11.214.754.000

4. Keadaan Hunian dan Over Kapasitas UPT Pemasyarakatan

Kondisi dan kapasitas hunian Lapas/Rutan masih cukup layak dan memadai, namun ada Rutan yang mengalami over kapasitas yaitu Rutan Kelas IIB Ternate over kapasitas mencapai 100% pada tahun 2015. Namun dengan akan beroperasinya Rutan Kelas IIB Ternate yang baru di Jambula Tahun 2016 dimana dapat menampung 200-an Tahanan sehingga bisa mengatasi permasalahan over kapasitas di Rutan Kelas IIB Ternate yang lama.

5. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana telah memenuhi standar dan masih layak, namun ada beberapa permasalahan yang perlu untuk dibenahi yaitu :

- Cabang Rutan Labuha yang dibangun tahun 2005 dengan jumlah Narapidana sebanyak 135 orang, pada kondisi sekarang terdapat tembok keliling yang miring sepanjang 40 meter dengan kemiringan 60cm dan akan diusulkan untuk rehab di tahun 2016.
- Rutan Kelas IIB Ternate (bangunan lama) yang dibangun tahun 1880-an yang saat ini dihuni oleh 162 warga binaan sudah tidak memenuhi standar layanan. Oleh sebab itu dilakukan kebijakan untuk mengfungsikan Rutan baru di Jambula yang dibangun dari tahun 2007 dan terhenti pembangunannya tahun 2012 untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada dengan dana pemeliharaan Rutan lama dialihkan untuk penyempurnaan Rutan yang terlantar sehingga diharapkan pada akhir Mei 2015 seluruh warga binaan segera dipindahkan ke Rutan baru di Jambula.
- Rutan Kelas IIB Weda yang dibangun dari tahun 2008 dan terhenti tahun 2012 baru mendapat dana kembali pada tahun 2015 sebanyak 1,3 Milyar untuk biaya operasional yang meliputi pemeliharaan gedung, pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua yang segera akan difungsikan sehingga warga binaan yang berasal dari Halmahera Tengah, Halmahera Timur yang berada di Saosio dapat segera dipindahkan ke Rutan Weda, sekaligus untuk memudahkan proses peradilan yang dilaksanakan oleh Lintas Sektoral khususnya di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah dan warga masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang menjadi warga binaan dengan mudah untuk melaksanakan kunjungan.
- LPAS, LPKA dan BAPAS
Dalam rangka pelaksanaan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta merujuk surat Dirjen.Pemasyarakatan No.PAS-HM.01.01-03 tanggal 14 Januari 2015 perihal Penyediaan Lahan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan BAPAS, maka dimungkinkan penempatannya di Kabupaten Halmahera Selatan dan Ternate mengingat lahan semuanya sudah tersedia namun perlu dukungan dana untuk pembangunannya yang direncanakan akan diusulkan di tahun 2016.
- Pembangunan Rutan Baru

Berdasarkan PP No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP Bab.VIII pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa "disetiap Ibukota Kabupaten/Kota dibentuk RUTAN oleh Menteri" dan memperhatikan keluhan masyarakat serta instansi terkait di Kabupaten Pulau Morotai dan akan diusulkan anggarannya pada tta instansi terkait di Kabupaten Pulau Morotai dan akan diusulkan anggarannya pada tahun 2016.

➤ **Kendaraan Dinas**

Untuk Lapas Ternate, Sanana, Jailolo dan Tobelo, sampai saat ini belum memiliki kendaraan Dinas Roda empat operasional kantor yang mana selama ini dalam mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seorang Kepala UPT memakai kendaraan roda dua atau ojek. Oleh karena itu perlu dukungan adanya kendaraan dinas. Sedangkan untuk Rutan Labuha dan Lapas Jambula sangat perlu adanya penambahan mobil ambulance untuk layanan kesehatan.

➤ **Jaringan Online CCTV**

Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari kepulauan dan semua perjalanan harus melalui laut dan untuk melaksanakan tugas sangat tergantung dari cuaca maka dalam rangka mengembangkan pengawasan yang efisien dan efektif akan diprogramkan jaringan Online CCTV yang bisa dimonitor Kanwil oleh Divisi PAS atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan masing-masing UPT Pemasyarakatan yang membawa dampak pada peningkatan kapasitas kinerja aparatur masing-masing UPT.

➤ **Mobil Tangki Air sangat diperlukan di Lapas Jailolo, Lapas Sanana, Rutan Weda dan Cabang Rutan Labuha mengingat sering mangalami kekurangan air untuk mandi dan minum, dan kondisi ini sudah sering diusulkan setiap tahun namun belum pernah terealisasikan.**

6. Imigrasi

Wilayah Kerja Keimigrasian di Maluku Utara sebagai berikut:

Kantor Imigrasi Klas I Ternate (Eselon III/a) dengan wilayah kerja:

- Kota Ternate, Ibu Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan, Ibu Kota Soasio
- Kabupaten Halmahera Selatan, Ibu Kota Labuha
- Kabupaten Halmahera Barat, Ibu Kota Jailolo
- Kabupaten Taliabu, Ibu Kota Bobong
- Kabupaten Kepulauan Sula, Ibu Kota Sanana

Kantor Imigrasi klas II Tobelo di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Eselon III/B) dengan wilayah kerja:

- Kabupaten Halmahera Utara Ibu kota Tobelo
- Kabupaten Halmahera Tengah Ibu Kota Weda
- Kabupaten Halmahera Timur Ibu Kota Maba
- Kabupaten Pulau Morotai, Ibu Kota Daruba

Pengawasan terhadap WNI :

Kantor Imigrasi Maluku Utara tidak pernah menerima permohonan pencegahan keluar negeri walaupun ada WNI asal Maluku Utara yang dicegah oleh Ditjen Imigrasi atas perintah KPK.

Pengawasan terhadap WNA :

- Tanggal 26 Agustus 2014 di perairan Pulau Morotai telah ditangkap oleh Kapal Patroli Bea Cukai Ternate sebanyak 46 orang laki-laki warga Negara Philipina.
- Tanggal 12 september 2014 ke 42 orang WNA tsb diserahkan ke Kantor Imigrasi Ternate untuk di deportasi ke Philipina (22 Feb 2015) dan yang dikenai tindakan *pro-justicia* nahkoda dan Chief Engineering.

Permasalahan Imigrasi

- Sering tertangkapnya ABK yang merupakan orang-orang tidak memiliki dokumen (*undocumented person*). Mereka biasa disebut sebagai PHISANG (Philipina Sangir) atau SAPHI (Sangir Philipina).
- Kiranya legislatif mendorong eksekutif untuk memprioritaskan masalah *undocumented person* ini dengan pemerintah Philipina agar mereka menjadi jelas status kewarganegaraannya.

❖ **Diskusi/Tanya Jawab**

Saran dan dukungan :

- Perlu perbaikan sarana bangunan seperti pagar tembok Rutan Labuha yang mengalami kemiringan 60 cm sepanjang 40 Meter untuk dapat didukung dana darurat guna pembangunan pagar tersebut.
- Seluruh UPT yang berada di kepulauan semuanya menggunakan perjalanan laut serta bergantung pada keadaan cuaca.
- Perlu adanya prasarana CCTV untuk seluruh UPT baik Lapas maupun Rutan dalam rangka mengembangkan pengawasan yang efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kapasitas kinerja petugas di Rutan maupun Lapas.
- Perlu adanya dukungan agar segera dapat terealisasi pembangunan Rutan/Lapas di Kabupaten Kepulauan Morotai sebagaimana yang diharapkan oleh Instansi Lintas Sektoral di Kabupaten Kepulauan Morotai.
- Perlu dukungan untuk pembentukan kantor Imigrasi di Kabupaten Kepulauan Morotai.
- Masih rendahnya tingkat Eselon di UPT khususnya Eselon III/B di Labuha yang mana pada waktu pembentukan Rutan Pemerintah wilayahnya adalah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi wilayah Kabupaten dapat kiranya mohon dukungan untuk meningkatkan status dari Cabang Rutan Labuha menjadi Lapas Kelas IIB Labuha yang memiliki wilayah dikarenakan jumlah penghuninya banyak dan wilayahnya luas.
- Lemahnya jaringan internet untuk pelayanan bagi WNI (penerbitan paspor) maupun WNA (perpanjangan izin tinggal) sistem deportasi dll.

- Terbatasnya sumber daya manusia dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik di Divisi Imigrasi Kanwil Ternate maupun Kanim Tobelo.
- Adanya orang-orang keturunan asing yang tinggal di Philipina khususnya di daerah General Santos tetapi tidak diakui sebagai warga negara Philipina dan tidak memiliki dokumen identitas, ini sangat merepotkan petugas, jika suatu saat tertangkap karena melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Maluku Utara.

II. KETUA PENGADILAN TINGGI, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

❖ KETUA PENGADILAN TINGGI

Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan pemekaran dari Pengadilan Tiwnggi Maluku di Ambon. Dengan Dasar Hukumnya **PP nomor 11 tahun 2004**. Pengadilan Tinggi Maluku Utara diresmikan pada tanggal 05 Maret 2005 yang berkedudukan di kota Ternate. Pada awalnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meminjamkan gedung ex Kantor DPRD untuk dipergunakan sebagai kantor Pengadilan Tinggi Maluku Utara sampai sekarang. Dan pada saat ini sedang dibangun gedung Pengadilan Tinggi Maluku Utara bertempat di Sofifi dengan luas lahan 2,5 ha. Pembangunan tahap pertama dimulai pada tahun 2014 hingga sekarang. Adapun tahapannya adalah ;

- Untuk belanja modal berupa pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Tinggi Maluku utara di Sofifi diusulkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar).
- Pencairan belanja modal tahap I mendapat pencairan anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Pencairan belanja modal tahap ke II mendapat pencairan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang akan digunakan pembangunan kantor tahap II.
- Untuk tahap finishing masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diharapkan dapat terealisasi untuk tahun 2016.

Oleh karena itu, untuk sementara waktu kami masih menempati kantor ex DPRD sebagai tempat pengabdian kami. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara ada 4 (empat) satker yaitu :

1. PENGADILAN NEGERI TERNATE, wilayah hukumnya meliputi 2 (dua) daerah hukum tingkat II, yang terdiri dari :
 - Kota Madya Ternate.
 - Kabupaten Halmahera Barat.
2. PENGADILAN NEGERI SOA SIU, wilayah hukumnya meliputi :
 - Kabupaten Halmahera Timur.
 - Kabupaten Halmahera Tengah.
 - Kota Tidore Kepulauan.
3. PENGADILAN NEGERI LABUHA, wilayah hukumnya meliputi :
 - Kabupaten Halmahera Selatan
 - Kabupaten Kepulauan Sula dan,
 - Kabupaten Taliabu

4. PENGADILAN NEGERI TOBELO, wilayah hukumnya meliputi :
- Kabupaten Halmahera Utara dan,
 - Kabupaten Morotai.

Rencana Pembentukan Pengadilan Negeri baru.

Salah satu tujuan pokok dalam pembinaan peradilan ialah terselenggaranya peradilan yang cepat dengan biaya yang ringan serta memenuhi rasa keadilan semua warga masyarakat.

Dengan memenuhi maksud dan tujuan tersebut serta dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, maka sudah seharusnya disetiap kabupaten disetiap wilayah hukum provinsi Maluku utara perlu di bentuk adanya pengadilan negeri yang baru seperti :

- Kabupaten Sula,
- Kabupaten Taliabu,
- Kabupaten Morotai,
- Kabupaten Halmahera Timur,
- Kabupaten Halmahera Tengah, dan
- Kabupaten Halmahera Barat.

Bahwa Pengadilan Negeri yang sudah terbentuk seperti :

- Pengadilan Negeri Ternate meliputi wilayah hukum Kota Madya Ternate, dan Kabupaten Halmahera Barat,
- Pengadilan Negeri Soasiu meliputi wilayah hukum Kabupaten Halmahera Timur dan juga Kabupaten Halmahera Tengah,
- Pengadilan Negeri Tobelo wilayah hukum meliputi Kabupaten Halmahera Utara dan juga Kabupaten Morotai,
- Pengadilan Negeri Labuha meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Taliabu.

Dengan kondisi jarak yang berjauhan haruslah dibentuk pengadilan negeri baru yang untuk meringankan beban masyarakat pencari keadilan di wilayah tersebut.

Untuk sementara ini telah menerima lahan tanah berupa hibah dari kabupaten Sula dengan luas tanah 3.139,9 M3 pada tanggal 2 oktober 2014.

Untuk syarat pembentukan sebuah Pengadilan Negeri di suatu wilayah yang baru setidaknya memiliki kesetersediaan lahan seluas kurang lebih 1 ha dipergunakan untuk pembangunan kantor serta rumah dinas hakim dan kepaniteraan, dan untuk semua itu memerlukan bantuan dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten setempat dalam hal ketersediaan lahan.

Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan hal tersebut, tidak ada pilihan lain bagi lembaga peradilan, kecuali memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) menuju terbentuknya *e-court*. *E-court* diwujudkan antara lain

melalui penerapan manajemen perkara yang diwujudkan dengan sebuah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Pengawasan.

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan akan menindaklanjuti setiap laporan baik secara langsung maupun online.

Dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2015 belum ada pengaduan masyarakat yang masuk.

Keadan Perkara

Perkara Pidana Banding Tahun 2014

No	UNIT KERJA	MASUK	PUTUS	SISA	PERKARA YANG DOMINAN
1	Pengadilan Negeri Ternate	14	10	4	Narkotika
2	Pengadilan Negeri Soa Sio	9	9	-	Pembunuhan, Penganiayaan dan Pencabulan
3	Pengadilan Negeri Labuha	4	3	1	Perlindungan Anak
4	Pengadilan Negeri Tobelo	3	3	-	Perlindungan Anak
Jumlah		30	25	5	

Keterangan : sisa perkara tahun 2014 sebanyak 5 perkara sudah diputus semua pada Januari 2015.

Perkara Pidana Banding Januari s/d Maret 2015

No	UNIT KERJA	MASUK	PUTUS	SISA	PERKARA YANG DOMINAN
1	Pengadilan Negeri Ternate	7	6	1	Pembunuhan dan Narkotika
2	Pengadilan Negeri Soa Sio	1	1	-	Penganiayaan
3	Pengadilan Negeri Labuha	3	1	2	Pembunuhan
4	Pengadilan Negeri Tobelo	1	1	-	Perjudian
Jumlah		12	9	3	

Perkara Tipikor Banding

No	Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama	TAHUN	MASUK di PT	PUTUS	SISA
1	Pengadilan Negeri Ternate	2014 (Januari s.d. Desember)	12	12	-
		2015 (Januari s.d. Maret)	4	3	1

Perkara Perdata Banding Tahun 2014

No	UNIT KERJA	MASUK	PUTUS	SISA	PERKARA YANG DOMINAN
1	Pengadilan Negeri Ternate	15	15	-	Perbuatan Melawan Hukum
2	Pengadilan Negeri Soa Sio	3	3	-	Perbuatan Melawan Hukum
3	Pengadilan Negeri Labuha	4	4	-	Perbuatan Melawan Hukum
4	Pengadilan Negeri Tobelo	10	10	-	Perbuatan Melawan Hukum
Jumlah		32	32	-	

Perkara Perdata Banding Januari s/d Maret 2015

No	UNIT KERJA	MASUK	PUTUS	SISA	PERKARA YANG DOMINAN
1	Pengadilan Negeri Ternate	3	2	1	Perbuatan Melawan Hukum
2	Pengadilan Negeri Soa Sio	-	-	-	-
3	Pengadilan Negeri Labuha	2	1	1	Perbuatan Melawan Hukum
4	Pengadilan Negeri Tobelo	4	4	-	Perbuatan Melawan Hukum
Jumlah		9	7	2	

Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Periode Januari s/d Maret 2015

NO	PENGADILAN NEGERI	KEADAAN PERKARA PIDANA			
		PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	SISA	KET
1	PN. Ternate	68	16	52	Korupsi dan Narkotika
2	PN. Soasio	38	15	23	Kejahatan Asusila
3	PN. Tobelo	24	16	8	Penganiayaan
4	PN. Labuha	81	58	23	Penganiayaan
JUMLAH		211	105	106	

❖ **Diskusi/Tanya Jawab**

Saran dan Dukungan :

- Pada saat ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih menggunakan kantor ex DPRD sebagai tempat untuk melakukan aktifitas persidangan. Sedangkan sedang dibangun gedung Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang bertempat di Sofifi dengan luas lahan 2,5 ha. Pembangunan tahap pertama dimulai pada tahun 2014. Tahun 2015 mendapat pencairan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) yang akan digunakan pembangunan tahap II. Untuk tahap finishing masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diharapkan dapat terealisasi untuk tahun 2016.
- Dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, baru dibentuk 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Sao Sio, Pengadilan Negeri Tobelo dan dan Pengadilan Negeri Labuha. Yang artinya bahwa 6 Kabupaten/Kota belum dibentuk Pengadilan Negeri. Salah satu tujuan pokok dalam pembinaan peradilan ialah terselenggaranya peradilan yang cepat dengan biaya yang ringan serta memenuhi rasa keadilan semua warga masyarakat. Dengan memenuhi maksud dan tujuan tersebut serta dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, maka sudah seharusnya di setiap kabupaten di setiap wilayah hukum provinsi Maluku utara perlu di bentuk adanya pengadilan negeri mengingat juga kondisi jarak yang berjauhan antar Kabupaten/Kota.
- Untuk syarat pembentukan sebuah Pengadilan Negeri di suatu wilayah yang baru setidaknya memiliki kesetersediaan lahan seluas kurang lebih 1 ha dipergunakan untuk pembangunan kantor serta rumah dinas hakim dan kepaniteraan, dan untuk semua itu memerlukan bantuan dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten setempat dalam hal ketersediaan lahan.
- Keterbatasan SDM dan kemampuan pegawai serta jumlah pegawai di bidang tugas-tugas pendukung lainnya pada lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri se-Maluku Utara khususnya dalam menjawab tantangan kemajuan era Teknologi Informasi (IT).

- Dibutuhkan pengadaan alat pengolah data untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, pengadaan layanan sms gateway untuk mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi tentang perkara yang sedang berjalan.
- Pengadaan Kendaraan Dinas Prioritas untuk kelancaran tugas Kejusitaan.
- Perlu adanya anggaran untuk perbaikan bangunan Zetting Plaatz/Tempat Sidang PN Ternate yang berada di Kabupaten Halmahera Barat yang sudah usang.
- Perlu adanya anggaran untuk perbaikan/rehab Rumah Dinas Hakim dan Penitera Pengadilan Negeri Ternate yang raata-rata rusak berat.
- Penambahahan anggaran untuk layanan Bantuan Hukum dan perkara Prodeo.
- Anggaran biaya/uang sidang khususnya untuk Hakim Tuntut Hakim Tipikor/PHI dan Panitera Pengganti yang pada tahun 2013 ada tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada kiranya pada tahun 2016 dapat tersedia anggaran tersebut.
- Keterbatasan anggaran seperti tidak adanya biaya honor/tunjangan untuk pengelola informasi di Pengadilan Negeri T seperti tidak adanya biaya honor/tunjangan untuk pengelola informasi di Pengadilan Negeri Tobelo.
- Keterbatasan Skill dan kemampuan serta jumlah pegawai di bidang tugas-tugas pendukung lainnya pada lingkungan Pengadilan Negeri Tobelo, khususnya dalam menjawab tantangan kemajuan era IT.
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pada PN Tobelo seperti Robelo.
- Keterbatasan Skill dan kemampuan serta jumlah pegawai di bidang tugas-tugas pendukung lainnya pada lingkungan Pengadilan Negeri Tobelo, khususnya dalam menjawab tantangan kemajuan era IT.
- Kurangnya fasilitas sarana & prasarana pada PN Tobelo yaitu Ruang Arsip Perkara.
- Masih adanya masyarakat pencari keadilan yang kurang (belum) memahami proses berperkara di Pengadilan sehingga seringkali harus memberikan pemahaman tentang proses beracara. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan kebijakan tentang adanya keharusan pembentukan pos bantuan hukum, namun hal tersebut belum dapat diwujudkan karena ini dikarenakan tidak tersedianya ruang khusus advokat yang mencukupi.
- Tahun 2016 PN Tobelo mengajukan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yaitu berupa Rehab 4 (empat) Balai Sidang yaitu 2 (dua) balai sidang bedara di Kabupaten Halmahera Utara dan 2 (dua) balai sidang lainnya ada di Kabupaten Kepulauan Morotai. Hal ini dikarenakan kondisi keempat balai sidang saat ini tidak layak untuk digunakan sebagai balai sidang, dikarenakan tidak adanya kursi maupun meja, jendela dan pintu yang rusak, sampai dengan atap yang bocor jika hujan.
- TA.2015 saat ini PN Tobelo sedang melaksanakan penyelesaian rehab gedung kantor PN Tobelo yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2015, termasuk dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan ruang sidang anak. Oleh karena itu perlu PN Tobelo mengajukan rencana anggaran untuk TA 2016 berupa sarana prasarana ruang sidang Anak yaitu sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).
- Keterbatasan SDM dan kemampuan pegawai serta jumlah pegawai di bidang tugas-tugas pendukung lainnya pada lingkungan PN Labuha, teknis, kesekretariatan dan khususnya dalam menjawab kemajuan era teknologi informasi (IT).
- Pos Anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat lemah agar ditingkatkan.

- Diusulkan agar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi Undang-Undang.
- Bantuan dari Komisi III agar Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk pembangunan gedung Pengadilan.
- Dukungan agar adanya tunjangan kemahalan mengingat biaya hidup di Maluku Utara sangat tinggi dibanding daerah lain.
- Masih terdapat gejolak dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

❖ KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 dan diresmikan oleh Ketua MA Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 18 April 2006 membawahi 4 Pengadilan Tingkat pertama yakni :

1. Pengadilan Agama Ternate
2. Pengadilan Agama Soasio
3. Pengadilan Agama Labuha
4. Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Tabel anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA						
PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA DAN PENGADILAN AGAMA ADIBAWAHNYA						
REALISASI PAGU SEWILAYAH PTA MALUKU UTARA SAMPAI DENGAN MARET 2015						
NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D MARET		SISA DANA	
			JUMLAH	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
1	1 PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA					
2	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis					
3	Belanja Pegawai	9,717,729,000	1,608,101,860	17	8,109,627,140	83
4	Belanja Barang Operasional	864,605,000	155,113,370	18	709,491,630	82
5	Belanja Barang Non Operasional	306,881,000	-	-	306,881,000	100
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana					
7	Pemasangan paving blok	550,000,000	34,000,000	6	516,000,000	94
8	pengadaan meubelair	150,000,000	-	-	150,000,000	100
9	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	189,052,000	-	-	189,052,000	100
0	Jumlah	11,778,267,000	1,797,215,230	15	9,981,051,770	85
1						
2	2 PENGADILAN AGAMA TERNATE					
3	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis					
4	Belanja Pegawai	4,192,018,000	936,489,145	22	3,255,528,855	78
5	Belanja Operasional	372,159,000	157,869,646	42	214,289,354	58
6	Belanja Non Operasional	21,300,000	4,005,000	19	17,295,000	81
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana					
8	Banunan Gedung Kantor lanjutan	4,000,000,000	89,000,000	2	3,911,000,000	98
9	pengadaan server	41,500,000				
n						

L71	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	75,870,000	5,666,000	7	70,204,000	93
L72	Jumlah	8,702,847,000	1,193,029,791	14	7,468,317,209	86
L73						
L74	3 PENGADILAN AGAMA SOASIO					
L75	Belanja Pegawai	3,181,041,000	546,229,507	17	2,634,811,493	83
L76	Belanja Operasional	409,672,000	91,839,350	22	317,832,650	78
L77	Belanja Non Operasional	29,030,000	3,436,000	12	25,594,000	88
L78	Program Peningkatan Sarana Prasarana		-			
L79	Pengadaan server	41,500,000	-	-	41,500,000	100
L80	Pengadaan genset	50,000,000	-	-	50,000,000	100
L81	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	43,920,000	13,533,000	31	30,387,000	69
L82	Jumlah	3,755,163,000	655,037,857	17	3,100,125,143	83
L83						
L84	4 PENGADILAN AGAMA LABUHA					
L85	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis					
L86	Belanja Pegawai	2,503,086,000	621,113,101	25	1,881,972,899	75
L87	Belanja Operasional	271,000,000	79,520,000	29	191,480,000	71
L88	Belanja Non Operasional	149,420,000	11,130,000	7	138,290,000	93
L89						
L90	pengadaan server	41,500,000	-	-	41,500,000	100
L91	pengadaan meubelair	100,000,000	-	-	100,000,000	100
L92	pembangunan gedung kantor baru	9,000,000,000	377,240,000	4	8,622,760,000	96
L93	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94,415,000	30,215,000	32	64,200,000	68
L94	Jumlah	12,159,421,000	1,119,218,101	9	11,040,202,899	91
L95						
L96	5 PENGADILAN AGAMA MOROTAI / TOBELO					
L97	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis					
L98	Belanja Pegawai	3,088,012,000	723,162,557	23	2,364,849,443	77
L99	Belanja Operasional	292,289,000	49,972,800	17	242,316,200	83
L200	Belanja Non Operasional	96,260,000	42,950,000	45	53,310,000	55
L201	Pengadaan meubelair	218,000,000	200,000,000	92	18,000,000	8
L202	pengadaa jaringan IT/listrik	85,000,000	85,000,000	100	-	0
L203	Pemagaran lingkungan gedung kantor	897,000,000	71,700,000	8	825,300,000	92
L204	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	32,355,000	10,000,000	31	22,355,000	69
L205	Jumlah	4,708,916,000	1,182,785,357	25	3,526,130,643	75
L206						
L207	Jumlah seluruhnya	41,104,614,000	5,947,286,336	14	35,115,827,664	85
L208						

Kebutuhan Dukungan Anggaran dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, adalah :

- Rehap Proto type tampak depan gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
- Pembangunan Mess untuk pegawai Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,
- Pembangunan rumah pejabat Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadaan transportasi operasional perkantoran
- Penyediaan Kendaraan Roda-4 untuk operasional untuk wakil Ketua untuk semua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Labuha
- Pembangunan pagar keliling Pengadilan Agama Ternate
- Pengadaan Meubelair untuk Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan semua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
- Pembangunan rumah dinas Ketua, wakil ketua dan hakim untuk Pengadilan Agama Soasio (belum memiliki lahan),
- Pembangunan rumah dinas hakim untuk Pengadilan Agama Ternate dan Pengadilan Agama Tobelo, (sudah tersedia lahan untuk perumahan hakim , khususnya Pengadilan Agama Ternate sudah ada tanah sejak tahun 2004) namun sampai kini tidak mendapat anggaran untuk pembangunan tersebut.

Pengawasan

Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	PENGADILAN AGAMA PENGAJU	SISA TAHUN 2014	TERIMA 2015	JUMLAH	PUTUS	SISA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Ternate	0	3	3	2	1
2	Soasio	0	0	0	0	0
3	Morotai	0	0	0	0	0
4	Labuha	2	0	0	2	0
JUMLAH		2	3	5	4	1

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	PENGADILAN AGAMA PENGAJU	SISA TAHUN 2014	TERIMA 2015	JUMLAH	PUTUS	SISA AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Ternate	0	3	3	2	1
2	Soasio	0	0	0	0	0
3	Morotai	0	0	0	0	0
4	Labuha	2	0	0	2	0
JUMLAH		2	3	5	4	1

Program Prioritas

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan Kualitas SDM
3. Peningkatan pengelolaan website
4. Peningkatan pelayanan publik dan meja informasi
5. Implementasi SIADPA
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Justice for all

Kebijakan dan Langkah-Langkah Penguatan Kelembagaan (*Capacity Building*) :

1. Aspek Organisasi :
 - Penguatan independensi lembaga peradilan.
 - Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - Transparansi Putusan lewat website
 - Pengembangan Informasi Teknologi.
 - Pengelolaan PNBPN.
2. Aspek Sumber Daya Manusia :
 - Pelatihan Kode Etik Hakim.
 - Bimbingan Teknis para Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Admin SIADPA.
 - Bimbingan Teknis Non Yudisial.
3. Aspek Sarana dan Prasarana :
 - Pembangunan Gedung kantor Prototype
 - Pembangunan Rumah Dinas
 - Pengadaan sarana dana prasarana penunjang tupoksi lembaga peradilan.

Permasalahan aktual yang terkait tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara :

- Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

menjadi kendala di wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan karena letak pulau yang saling berjauhan.

- Akuntabilitas public sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak lepas dari perangkat IT yang kaitannya dengan jaringan telkomsel yang masih dibawah standar di kota Sofifi, begitupula listrik yang sering mati sehingga dengan infrastruktur yang tidak memadai (jauh tertinggal) sangat mempengaruhi kinerja pengadilan.
- Sarana transportasi dan wisma masih minim sekali dan amat diperlukan, sehingga pelayanan keadilan yang final dan tuntas dapat tercapai dengan baik.
- Tunjangan kemahalan tidak sesuai kondisi riil di lapangan dimana biaya transportasi dan sembako tinggi selain tunjangan kemahalan tidak merata ke semua.

III. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI MALUKU UTARA

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, dengan jumlah Kejaksaan Negeri sebanyak 7 (tujuh) yaitu : Kejaksaan Negeri Ternate, Kejaksaan Negeri Soasiu, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dan Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo.

Jumlah pegawai dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sesuai keadaan per April 2015 sebanyak 232 Pegawai dengan rincian :

- Tenaga Jaksa : 99 Orang
- Tenaga Tata Usaha : 133 orang

Dengan kondisi geografis wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan dan wilayah yang cukup luas, jumlah pegawai baik jaksa maupun tata usaha sebagaimana diuraikan diatas masih kurang.

1. Pagu yang diterima Tahun 2015

Dalam DIPA TA. 2015 (sesudah revisi) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 48.000.567.000,--** (empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang meliputi :

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kejaksaan R.I. Rp. 33.359.093.000,--
- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I. Rp. 1.875.724.000,--
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan R.I. Rp. 188.000.000,--
- Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus Intelijen Rp. 2.240.550.000,--
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Rp. 2.464.750.000,-
- Program Penanganan dan Penyelesaian Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Rp. 364.955.000,--

Sampai dengan bulan Maret 2015 realisasi anggaran mencapai **Rp. 8.086.081.867,--** atau setara **16,85 %**

Program Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mencapai Target Penerimaan Tahun 2015.

Sesuai dengan DIPA tahun 2015 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ditargetkan penerimaan PNPB oleh Kejaksaan Agung sebesar **Rp. 521.258.000,--** (Lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- Kejari Ternate : Rp. 186.538.000,--
- Kejari Tobelo : Rp. 41.070.000,--
- Kejari Soasiu : Rp. 80.672.000,--
- Kejari Weda : Rp. 45.620.000,--
- Kejari Labuha : Rp. 45.620.000,--
- Kejari Sanana : Rp. 45.620.000,--
- Kejari Morotai : Rp. 27.372.000,--
- Cabjari Jailolo : Rp. 36.498.000,--
- Kejati Maluku Utara : Rp. 18.248.000,--

Adapun program atau upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan tahun 2015 meliputi :

- Optimalisasi penerimaan denda tilang
- Optimalisasi penerimaan Denda dan Uang Pengganti dari perkara Tindak Pidana Korupsi

Penerimaan denda tilang sampai bulan **April 2015 sebesar : Rp. 395.316.717,--** (tiga ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian :

- Kejari Ternate : Rp. 214.554.555,--
- Kejari Tobelo : Rp. 23.712.000,--
- Kejari Soasiu : Rp. 32.785.262,--
- Kejari Weda : Rp. -----
- Kejari Labuha : Rp. 102.196.500,--
- Kejari Sanana : Rp. 4.875.400,--
- Kejari Morotai : Rp. -----
- Cabjari Jailolo : Rp. 17.193.000,--

Kebutuhan Yang Diharapkan Dapat Terealisasi Tahun 2016, Sebesar Rp. 27.746.270.000.

2. PENGAWASAN

Data serta modus perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara :

Data Perkara :

❖ **Tahap Penyelidikan**

- Tahun 2014 : 21 Kasus
- Tahun 2015 S.d April : 14 Kasus

❖ **Tahap Penyidikan**

- Tahun 2014 : 23 Perkara
- Tahun 2015 S.d April : 10 Perkara

❖ **Tahap Penuntutan**

- Tahun 2014 : 35 Perkara
- : 21 Perkara hasil Penyidikan Kejaksaan
- : 14 Perkara hasil Penyidikan Polda Maluku
- Tahun 2015 S.d April : 12 Perkara

❖ **Tahap Eksekusi**

- Tahun 2014 : 38 Terpidana
- Tahun 2015 S.d April : 1 Terpidana

Modus perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Pada tahun 2014 fokus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, difokuskan untuk penyelesaian tunggakan penyidikan pada tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 dapat diselesaikan penyidikan sebanyak 13 Perkara, sebagai berikut :

- Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka **ASRULDIN (sekarang tahap Penuntutan)**
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara khusus mata anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 540.512.191,-- atas nama tersangka **IQBAL AL HADAR (Tahap Persidangan)**
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara khusus mata anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 540.512.191,-- atas nama tersangka **H.ABDULLAH IBRAHIM (Tahap Persidangan)**
- Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2007 atas nama tersangka **SUHARSONO GUNAWAN (sekarang tahap Penuntutan)**
- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan dana Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2010, atas nama tersangka **ADNAN FAHIR (sekarang tahap Upaya Hukum Kasasi)**

- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan dana Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2010, atas nama tersangka **TAKLIF NASER (Sudah di eksekusi)**
- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan dana Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2010, atas nama tersangka **SUKRON H KARIM (sekarang tahap Upaya Hukum Kasasi)**
- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pengelolaan dana Pemilukada di Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2010, atas nama tersangka **HAYUN MANUAY (sekarang tahap Upaya Hukum Banding)**
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan dana APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 936.969.841,-- atas nama tersangka **ABDUL RASID SALASA, SH. (sekarang tahap Upaya Hukum Kasasi).**
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara khusus mata anggaran Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.904.800.000,-- atas nama tersangka **SITNA DJUMA,SH. (sekarang Tahap Upaya Hukum Kasasi).**
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2007 – 2027 (RTRW) , atas nama tersangka **RAMDANI, SE. (sekarang tahap upaya hukum Kasasi)**
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara tahun 2007 – 2027 (RTRW) , atas nama tersangka **DR. VAYA AMELIYA ARMAIYN, SE.,M.Si. (sekarang tahap upaya hukum Kasasi)**
- Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu pekerjaan pembangunan jalan Buli - Gotowase di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang 4 Km yang bersumber dari dana APBD Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2009, yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan bestek yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.263.000.000,--, yang diduga dilakukan oleh tersangka **TAHIR DANO DJAFAR** perkara tersebut saat ini dalam proses persidangan (Tahap pembacaan tuntutan pidana).

Pada Tahun 2015 sampai dengan bulan April Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melakukan **Penyidikan 3 perkara** Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat laboratorium lingkungan MIPA FKIP pada Universitas Khairun Ternate TA. 2011 dengan potensi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000,-- yang diduga dilakukan oleh tersangka **DR. Ir. ABDUL RAHMAN HODA, M.Si.**
- Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Rancangan Tata Ruang Wilayah RTRW Tahun 2010 yang diduga turut dilakukan oleh **ELIYANA KOTAMBUNAN,SE.**

- Perkara Tindak Pidana Korupsi dana APBD Kabupaten Halmahera Barat TA. 2007,2008 dan 2009 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 11.470.010.859,--(belum ada penetapan tersangka)

Perkara yang di supervisi / diambil alih oleh KPK.

Perkara yang disupervisi oleh KPK adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal cepat KM Halsel Ekspres 01 yang diduga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kepulauan Halmahera Selatan (H. MUHAMMAD KASUBA).

Kendala dan Hambatan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi :

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berada / berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sedangkan Kondisi geografis Wilayah Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, kondisi ini menimbulkan permasalahan/ kesulitan dalam persidangan seperti kesulitan menghadirkan saksi, membawa barang bukti dan untuk akomodasi JPU yang akan menyidangkan perkara dimaksud, yang berimplikasi pada biaya penanganan / persidangan perkara yang relatif lebih besar.
Disarankan untuk persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi yang selama ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri yang berada di Ibu Provinsi, dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri di Kabupaten atau Kota setempat.
- Bahwa target perkara dalam DIPA TA. 2015 untuk Penyidikan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1 (satu) perkara dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-
Sedangkan jumlah Penyidikan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sampai dengan bulan April 2015 sudah 3 (tiga) perkara.

Jumlah Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan

➤ Tahun 2014	:	Rp. 2.415.181.000,--
➤ Tahun 2015	:	<u>Rp. 429.250.000,--</u>
Jumlah	:	Rp. 2.844.431.000,--

Data perkara Tindak Pidana yang menonjol dilingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara :

Perkara Tindak Pidana Khusus

- Perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Tak Terduga (DTT) APBD Provinsi Maluku Utara TA. 2004 yang dilakukan oleh tersangka Drs. THAYB ARMAYN (Mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2004 – 2009 dan 2009 – 2014) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 6.500.000.000,--
- Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pembangunan mesjid raya Sula di Sanana yang diduga dilakukan oleh tersangka AHMAD HIDAYAT

MUS (Bupati Kepala daerah Kepulauan Sula) yang merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 5 Milyar.

- Perkara tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan anggaran kegiatan harmonisasi Ranperda RTRW Provinsi Maluku Utara TA. 2010 pada Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.203.700.000,-- atas nama tersangka DR. VAYA AMELIA ARMAIYN, SE.,M.Si.
- Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan kapal cepat KM Halsel Ekspres 01 yang diduga dilakukan oleh tersangka H. MUHAMMAD GANI KASUBA Bupati Kepala Daerah Kepulauan Halmahera Selatan.
- Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kapal KM Fay Sayang (Ex KM. Elisabeth Mulya) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3 Milyar yang diduga dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Halmahera Tengah.

Perkara Tindak Pidana Umum

- Tahun 2014 : 68 Perkara
- Diselesaikan : 29 Perkara
- Sisa : 15 Perkara (dalam proses persidangan)
- Tahun 2015 S.d April : 30 Perkara
- Diselesaikan : 1 perkara (inkracht)
- Sisa : 29 Perkara
- Keterangan sisa : 19 Perkara masih proses persidangan
: 4 Perkara dalam Tahap Pertama (P-18)
: 2 Perkara P-21 (belum tahap II)
: 4 Perkara Tahap SPDP

Perkara Tindak Pidana Umum yang menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara :

- Perkara perusakan sarana PT. Morotai Maryne Culture (MMC) yang bergerak dibidang usaha Budidaya Perikanan dan Hasil Laut **yang turut melibatkan Wakil Bupati Kepala Daerah Kepulauan Morotai, yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap** berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.Tobelo tanggal 16 April 2015 yang amar putusannya : menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap terpidana telah dilakukan eksekusi oleh JPU tanggal 16 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Nomor : Print-44/S.2.1/Epp.3/04/2015 tanggal 16 April 2015.
- Perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Syamsul Alamsyah Kastam Johan, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.TTE tanggal 02 Agustus 2011 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA MATI.

- Perkara Pengrusakan kantor Bupati Halmahera Timur yang dilakukan oleh terdakwa **Reymon Ismail Alias Emon, Dahlan Hi. Ramalan, Jamal, Biramasi, Nurlin Hi. Syamsi, Karsan Mahmud, Abang Minggu, Adam Akelamo, Andi Buang.**
- Perkara Tindak Pidana Perbankan (Bank BTPN Cabang Tobelo) atas nama terdakwa : Chrisye Reynold Rando, dkk (2 orang terdakwa).
- Irna Rulinda Manzarnaris, Juan Gazali dan Kelvin terdakwa), berkas perkaranya diterima dari Polda Malut, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah disidangkan di PN Tobelo dan dituntut oleh JPU dengan pidana Penjara masing-masing 9 (Sembilan) tahun, denda Rp. 10 Milyar.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan sebanyak 2 (Dua) perkara

- Perkara atas nama terdakwa Junior Karud dan Rudolfo Makagansa, berkas perkara diterima dari Polda Malut, melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) sejak tanggal 18 Februari 2015
- Perkara atas nama terdakwa Burhan Dede Jusuf dan Darwin Dede Yusuf , berkas perkara diterima dari Polda Malut, melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) sejak tanggal 09 Maret 2015

Perkara Tindak Pidana Pengrusakan / Pembakaran Kantor Kejaksaan Negeri Labuha yang dilakukan oleh Nurcahya Pawah alias Nunung, telah dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Polres Labuha, yang disangka melanggar Pasal 187, 406 KUHP. SPDP telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Labuha namun sampai saat ini berkas perkara masih di Penyidik.

Data Perkara Pidana yang dieksekusi serta permasalahan yang dihadapi

Perkara Tindak Pidana Umum

Perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Syamsul Alamsyah Kastam Johan, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.TTE tanggal 02 Agustus 2011 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA MATI, selanjutnya terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Ternate yang berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi Ternate Nomor : 31Pid/2011/PT.TTE, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA MATI.

Atas putusan Banding tersebut, kemudian terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan Nomor : 2050 K/Pid/2011 tanggal 17 januari 2011 Mahkamah Agung menolak Kasasi terdakwa yang berarti terhadap diri terdakwa tetap dijatuhi hukuman PIDANA MATI.

Terhadap putusan Kasasi tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi tertanggal 01 Oktober 2012 kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo karena akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Perkara Tindak Pidana Khusus

Sampai dengan bulan April 2015 pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara masih terdapat tunggakan eksekusi 8 (delapan) terpidana tindak pidana korupsi masing-masing :

- **Ferry Natsir**, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348K/Pid.Sus/2011 tanggal 12 Februari 2012, dengan amar putusan Pidana Penjara selama 4 Tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,-- Subsidair 3 Bulan kurungan. Pidana Uang Pengganti sebesar Rp. 311.000.000,-- subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
- **Candra Cipu**, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 928K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Juni 2012.
Telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : Print-454/S.2.10/Euh.1/07/2012 tanggal 09 Juli 2012, terpidana belum dieksekusi karena alamat tidak diketahui.
- **Jaya Darmawan**, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 149/Pid.Sus/2009/PN.Tte tanggal 27 Januari 2010, telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor : Print- 41/S.2.10/Ft.1/01/2010. Terpidana belum dieksekusi karena alamat terpidana tidak diketahui.
- **Djainal Mus**, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1697K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Oktober 2010, yang amarnya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp. 200.000.000,-- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sanana Nomor : Print-513/S.2.15/Fu.1/11/2014 tanggal 27 November 2014, terpidana belum dieksekusi karena alamat tidak diketahui.
- **Erik Alter Pangkey**, Pelaksana Kejaksaan Negeri Ternate, terpidana belum dieksekusi karena alamat terpidana tidak diketahui.
- **Wagono**, Pelaksana Kejaksaan Negeri Tobelo, terpidana belum dieksekusi karena alamat terpidana tidak ketahui.
- **Affani Ear,S.** Pelaksana Kejaksaan Negeri Ternate. Terpidana belum dieksekusi karena masih menunggu salinan putusan.
- **Abd. Rasid Badaud,SE.** Pelaksana Kejaksaan Negeri Ternate. Terpidana belum dieksekusi karena masih menunggu salinan putusan.

❖ **Diskusi/Tanya Jawab** **Saran dan Dukungan :**

Bidang Pidana

- Pengadilan Tipikor hanya berada/berkedudukan di Ibu Kota Provinsi sedangkan kondisi geografis wilayah Provinsi Maluku Utara yang merupakan

wilayah kepulauan, kondisi ini menimbulkan permasalahan/kesulitan dalam persidangan seperti kesulitan menghadirkan saksi, membawa barang bukti dan untuk akomodasi JPU yang akan menyidangkan perkara dimaksud, yang berimplikasi pada biaya penanganan/persidangan perkara yang relatif lebih besar.

Disarankan untuk persidangan perkara Tipikor yang selama ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri yang berada di Ibu Kota Provinsi dapat dilaksanakan di PN Kabupaten/Kota setempat.

- Biaya penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi masih sangat kecil, agar ditingkatkan lagi.
- Daerah hukum Kejaksaan Negeri Morotai, Kejaksaan Negeri Sanana dan Kejaksaan Negeri Weda belum terdapat Pengadilan Negeri sehingga persidangan perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tobelo yang untuk membawa tersangka, saksi dan barang menggunakan sarana angkutan laut berupa speed yang tentunya mengandung resiko yang cukup besar baik keselamatan maupun kecepatan penanganan perkara.

Sehubungan dengan kondisi itu disarankan agar segera di bentuk Pengadilan Negeri pada Daerah Hukum Kejaksaan Negeri dimaksud.

- Daerah hukum Kejaksaan Negeri Weda dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan serta pada Cabang Kejaksaan Ternate di Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, belum terdapat RUTAN.

Disarankan agar pada daerah hukum tersebut segera di Bentuk RUTAN.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- Tantangan yang dihadapi adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ambon, yang tentunya memerlukan biaya dan waktu yang relatif lama untuk keperluan persidangan, selain itu biaya Perjalanan Dinas hanya untuk membiayai perjalanan dinas dalam kota padahal persidangan perkara DATUN dilaksanakan diluar kota.
- Disarankan agar dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara di Provinsi Maluku Utara.

Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

- Jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum didukung dengan anggaran yang cukup sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan.

VI. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA

1. ANGGARAN

Pagu Polda Maluku Utara T.A.2015 sebesar Rp.340.254.214.000,- terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp.222.899.262.000,-
- Belanja Barang : Rp.101.773.899.000,-

➤ Belanja Modal : Rp. 14.019.648.000,-

Target Capaian Tahun 2015 (PNBP)

- Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Dana Samsat) sebesar Rp.7.432.818.000,-
- Program pengembangan strategi keamanan dengan melaksanakan pelayanan SKCK sebesar Rp.232.859.000,-

Penyerapan Anggaran T.A. 2015 (S/D Bulan Maret)

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	KET	
1	DUK MANAJ & LAKS TGS TEKNIS LAINNYA POLRI	157.529.747.000	43.610.650.000	113.919.097.000	27,7	%
2	PENINGKATAN SARPRAS APRTR POLRI	49.871.152.000	1.704.591.000	48.166.561.000	3,4	%
3	PENGAWASAN & KAT AKNTBLTAS APRTR POLRI	4.804.116.000	1.329.506.000	3.474.610.000	27,7	%
4	DIKLAT APARATUR POLRI	1.133.000.000	678.500.000	454.500.000	59,9	%
5	PEMBERDAYAAN SDM	4.359.692.000	4.612.148.000	(252.456.000)	105,8	%
6	PENGEMBANGAN STRAKAMTIB	8.026.689.000	1.555.662.000	6.471.027.000	19,4	%
7	KERJA SAMA KEAMANAN & KETERTIBAN	45.850.000	-	45.850.000	0	%
8	PEMBERDAYAAN POTKAM	7.792.258.000	1.077.305.000	6.714.953.000	13,8	%
9	HARKAMTIBMAS	56.783.346.000	10.080.962.000	46.702.384.000	17,8	%
10	LIDIK SIDIK TP	17.131.793.000	4.178.430.000	12.953.363.000	24,4	%
11	PENANGGULANGAN GUAN KAMDAGRI	32.690.432.000	8.237.030.000	24.453.402.000	25,2	%
12	PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN	86.139.000	14.310.000	71.829.000	16,6	%
JUMLAH		340.254.214.000	77.079.097.000	263.175.116.000	23	%

Realisasi Pencapaian PNBP Tahun 2015

NO	PROGRAM	SUMBER PNBP	REALISASI TW 1	TARGET CAPAIAN TAHUN 2015	KET
1	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	DANA SAMSAT	1.604.810.000	7.432.818.000	21,6 %
2	PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN	SKCK	51.080.800	232.859.000	21,9 %

Bidang Pembinaan Anggaran Penyidikan

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS (DIPA)	ANGGARAN TAHUN 2015
1	PIDANA UMUM ➤ SANGAT SULIT ➤ SULIT ➤ SEDANG ➤ MUDAH ➤ PELANGGARAN	4 KASUS 47 KASUS 172 KASUS 154 KASUS 217 KASUS	3.998.938.000
2	NARKOBA	48 KASUS	593.794.000
3	KORUPSI	13 KASUS	2.704.923.000
4	TIPITER	4 KASUS	162.940.000
5	TIPPIDSUS	2 KASUS	257.928.000
JUMLAH TOTAL		661 KASUS	7.507.491.000

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target

A. Pagu Anggaran Tahun 2015

- Membuat rencana realisasi dan rencana penarikan dana secara akurat, transparan dan akuntabel sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat dalam rangka mengantisipasi penumpukan pada akhir tahun anggaran.

- Menetapkan target pencapaian penyerapan anggaran dan output setiap masa anggaran.
- Menginventarisasi dan segera merealisasikan paket pekerjaan belanja modal (5 proyek pembangunan telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 23 April 2015 dengan target waktu pelaksanaan diselesaikan pada tanggal 24 November 2015.
- Melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan per termin sesuai dengan perjanjian kontrak (saat ini proses pembayaran uang muka)
- Melakukan evaluasi realisasi anggaran/coklit yang dilaksanakan setiap akhir bulan, akhir triwulan, akhir semester dan akhir tahun.
- Memberikan petunjuk/arahan teknis (Bimtek) tentang penyerapan anggaran satker-satker yang belum mencapai target penyerapan.
- Melakukan supervisi oleh Kabid Keu ke Satker Polda dan Polres jajaran.

B. Penerimaan PNB

Khusus terkait dengan pencapaian target khusus terkait dengan pencapaian target penerimaan PNB tahun 2015 :

- 1) Samsat keliling 5% dari realisasi tahun sebelumnya Rp.6.052.550.000,- sebagai berikut :
 - SIM Keliling
 - Samsat Keliling
 - SIM Online
 - Samsat Online
- 2) Target pencapaian SKCK Tahun 2015 sebesar Rp.232.859.000,-. Target ini merupakan penambahan 10% dari hasil realisasi di Tahun 2014 sebesar Rp.209.573.100,-

Target pencapaian penyerapan anggaran untuk Tri Wulan I tahun 2015 sebesar Rp.77.079.097.000,- atau 23% (sesuai dengan Peraturan Permenkeu-57/TB/2013 telah memenuhi standar minimal pencapaian target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan 23,30%.

Rencana pengusuan kebutuhan anggaran T.A. 2016 dan pembangunan fasilitas sebesar Rp.430.709.137.000,- meningkat 47% dari T.A. 2015 sebesar Rp.340.254.214,- dengan rincian :

- Belanja Pegawai : 263.305.313.000,-
- Belanja Barang : 147.167.424.000,-
- Belanja Modal : 20.236.400.000,-

Untuk belanja modal kebutuhan pembangunan yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2016 terdiri dari :

- Pembangunan gedung Senjata Api Brimob
- Pembangunan ruang tahanan Polres Ternate
- Pembangunan Mako Polsek Moti
- Pembangunan Mako Polsek Ternate Utara
- Pembangunan Mako Polsek Kao

- Pembangunan Mako Polsek Galela
- Pembangunan Mako Polsek Malifut
- Pembangunan Mako Polsek Makian
- Pembangunan Mako Polsek Bacan
- Pembangunan Mako Polsubsektor Loloda Kapulauan
- Pembangunan Mako Polsubsektor Lede
- Pembangunan Mako Polsubsektor Gela
- Pengadaan Meubelair Mako Polda Maluku

2. PENGAWASAN

- a. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dari Tahun 2012 S/D 2015 sebanyak 15 Kasus (30 Kasus selesai)
- b. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi adalah :
 - Mark up harga satuan barang
 - Kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tidak sesuai dengan Perpres No.70 Tahun 2012 atas Perubahan Perpres No.54 Tahun 2010
 - Pemalsuan surat/dokumen.
- c. Perkara yang telah disupervisi oleh KPK adalah kasus penyalahgunaan dana pembangunan Masjid Raya Sanana pada tahun 2012 dan tidak ada perkara yang diambil alih oleh KPK.
- d. Kendala dan hambatan penyidik ada pada saksi ahli yang rata-rata di luar daerah dan audit BPK, BPKP serta permintaan pembukaan rekening tersangka harus melalui izin OJK dengan memakan waktu lama.
- e. Jumlah potensi kerugian Negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.13.996.129.037,- (*tiga belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah*)

Data Tindak Pidana Yang Menonjol Periode Thn 2013 S/D2015

NO	KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	CURAT	0	0	0	1	0	-100%	1	0	-100%
2.	CURAS	0	0	0	0	0	0%	41	19	46,3 %
3.	CURANMOR	5	6	120%	17	5	29,4%	8	1	12,5 %
4.	PEMBAKARAN	1	1	100%	6	2	33,3%	2	0	-100%
5.	ANIRAT	14	2	14,2%	0	0	0%	1	1	100%
6.	PEMBUNUHAN	5	0	-100%	8	3	37,5%	3	2	66,6 %
7.	PERKOSAAN	14	4	28,5%	8	2	25%	5	3	60%
8.	JUDI	69	39	56,5%	68	69	101%	33	21	63,6 %
9.	NARKOTIKA	28	28	100%	40	28	70%	17	14	82,3 %
JUMLAH		136	80	58,8%	148	109	73,6%	111	61	54,9 %

Trend Kejadian Menonjol

NO	TAHUN	2013	2014	TREND
1	LAPOR	136	148	N=12 (8,8%)
2	SELESAI	80	109	N=29(36,25%)

NO	TAHUN	2014 TW IV	2015 TW I	TREND
1	LAPOR	59	111	N=52 (88,1%)
2	SELESAI	44	61	N=17 (38,6%)

Crime Index Kejahatan yang sering terjadi

NO	KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	PENGANIAYAAN	246	112	45,5%	281	113	40,2%	41	32	78%
2.	PENCURIAN	108	33	30,5%	78	25	32%	41	19	46,3%
3.	PENGEROYOKAN	99	39	39,3%	35	21	60%	17	6	35,2%
4.	KDRT	87	34	39%	43	15	34,8%	12	6	50%
5.	PERJUDIAN	69	39	56,5	79	79	100%	33	21	63,6
6.	PENCABULAN	6	5	83,3%	27	6	22,2%	5	0	-100%
7.	NARKOBA	28	28	100%	40	28	70%	17	14	82,3%
8.	TIPU/GELAP	36	9	25%	17	7	41,1%	8	1	12,5%
9.	SETUBUH DI BWH UMUR	45	9	20%	27	6	22,2%	10	12	120%
JUMLAH		724	308	42,5%	627	300	47,8%	184	111	60,3%

Trend Kejahatan yang sering terjadi

NO	TAHUN	2013	2014	TREND
1	LAPOR	724	627	T=97 (-13,3%)
2	SELESAI	308	300	T=8 (-2,5%)

NO	TAHUN	2014 TW IV	2015 TW I	TREND
1	LAPOR	118	184	N=66 (55,9%)
2	SELESAI	85	111	N=26 (30,5%)

Kejahatan Berimplikasi Kontijensi

NO	KEJAHATAN	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TW I TAHUN 2015		
		LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	KONFLIK OKNUM TNI-POLRI	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%
2.	BENTROK MASSA	6	6	100%	9	8	88,8%	0	0	0%
3.	UNRAS AMAN	215	215	100%	207	207	100%	44	20	45,4%
JUMLAH		221	221	100%	217	216	99,5%	44	20	45,4%

Empat Penggolongan Jenis Kejahatan

NO	KEJAHATAN									
		LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	KEJAHATAN KONVENSIONAL	1023	425	41,5%	828	366	44,2%	246	145	58,9%
2.	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	10	10	100%	10	6	60%	2	0	-100%
3.	KEJ. MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA	11	9	81,8%	31	16	51,6%	16	5	31,5%
4.	KEJ. BERIMPLIKASI KONTIJENSI	217	216	100%	221	221	100%	44	20	45,5 %
JUMLAH		1261	660	52,3%	1106	579	51,8%	308	170	55,1%

Kejahatan Transnasional

NO	KEJAHATAN									
		LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	PERDAGANGAN MANUSIAN	1	1	100%	2	3	150%	2	0	-100%
2.	PENCUCIAN UANG	2	2	100%	2	0	-100%	0	0	0%
3.	KEJ.DUNIA MAYA	4	4	100%	2	0	-100%	0	0	0%
4.	PENYELUNDUPAN SENPI	3	3	100%	4	3	75%	0	0	0%
JUMLAH		10	10	100%	10	6	60%	2	0	-100%

Kejahatan merugikan kekayaan Negara

NO	KEJAHATAN	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TW I TAHUN 2015		
		LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%	LAPOR	SELESAI	%
1.	KORUPSI	4	9	225%	18	9	50%	4	3	75%
2.	ILLEGAL LOGGING	1	0	-100%	6	0	-100%	8	1	12,5%
3.	ILLEGAL FISHING	0	0	0%	1	0	-100%	4	1	25%
4.	ILLEGAL MINING	0	0	0%	2	0	-100%	0	2	100%
5.	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%
6.	BBM ILEGAL	6	0	-100%	1	5	500%	0	0	0%
7.	HAKI	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%
8.	FISKAL	0	0	0%	1	0	-100%	0	0	0%
JUMLAH		11	9	81,8	31	16	51,6%	16	7	43,8%

3. Permasalahan yang dihadapi Polda Maluku Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Penegakan Hukum.

a. Geografi

- Sebagian besar transportasi yang digunakan di wilayah hukum Polda Maluku Utara adalah transportasi laut.
- Dari 10 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, ada 2 Kabupaten yang belum memiliki Polres yaitu Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu, sehingga untuk Kabupaten Pulau Morotai masuk wilayah hukum Polres Halmahera Utara, sedangkan Kabupaten Taliabu masuk wilayah hukum Polres Kepulauan Sula.
- Dari 114 Kecamatan yang ada di Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara hanya memiliki 46 Polsek (40,35%), sehingga pelayanan terhadap masyarakat dirasakan masih kurang dikarenakan masih adanya 1 Polsek yang wilayah hukumnya mencakup lebih dari 1 Kecamatan.

b. Demografi

- Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.192.234 jiwa dibandingkan dengan jumlah personil Polri sebanyak 4.573 personil, maka rasio perbandingannya adalah 1 : 26 jiwa. Perbandingan tersebut telah memenuhi syarat untuk standar PBB, namun demikian bila dilihat dari sudut pandang persebaran penduduk yang tidak merata dan berada di pelosok wilayah yang sulit dijangkau atau berada di pulau-pulau lainnya dalam hal ini akan berdampak terhadap pelayanan kepolisian.
- Berdasarkan DSP jumlah penduduk personil Polda Maluku Utara sebesar 10.028 jiwa sedangkan jumlah riil personil yang ada adalah sebanyak 4.637 jiwa (46,2%), sehingga dirasakan masih sangat kurang untuk melakukan pelayanan kepolisian dikarenakan jumlah riil personil yang ada adalah sebanyak 4.637 jiwa (46,2%), sehingga dirasakan masih sangat kurang untuk melakukan pelayanan kepolisian dikarenakan luas wilayah dan penyebaran masyarakat di pulau-pulau yang berada di Maluku Utara.

c. Ideologi

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu tipe Provinsi yang menganut system Pluralisme dimana terdapat pencampuran agama dan keyakinan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi adalah potensi-potensi konflik antar agama dan internal agama.

d. Politik

- Tahun 2015 ini akan dilaksanakan Pilkada serentak di 8 Kabupaten/Kota di wilayah Maluku Utara sehingga diperlukan pengamanan yang terencana dan terorganisir.
- Anggaran Pilkada serentak dianggarkan dalam APBD namun di beberapa Kabupaten/Kota belum diputuskan oleh Pemerintah/Kota setempat.
 - Potensi konflik internal Parpol dalam pencalonan Kepala Daerah

e. Ekonomi

Biaya hidup dan jasa di wilayah Maluku Utara relative tinggi sehingga dikhawatirkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan ataupun masyarakat yang memiliki tuntutan ekonomi yang melebihi pendapatannya cenderung memiliki kerawanan. Disamping itu perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara sebagian besar tidak beroperasi lagi.

- Meningkatnya kejahatan jalanan
- Meningkatnya angka pengangguran
- Konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang mengakibatkan unjuk rasa anarkis.

f. Sosial dan Budaya

- Masyarakat Maluku Utara memiliki budaya mengkonsumsi minuman keras cap tikus dan ronggeng sehingga berdampak terjadinya perkelahian antar warga/kampung.
- Adanya tuntutan pemekaran wilayah daerah otonomi baru sehingga menimbulkan unjuk rasa.
- Permasalahan batas desa yang belum diselesaikan oleh Pemerintah daerah setempat sehingga menimbulkan konflik antar desa.
- Adanya gunung Gamalama yang aktif yang sewaktu-waktu dapat mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat dan melumpuhkan jalur transportasi udara.

g. HANKAM

Terdapat kesatuan instansi lain di luar Polri yaitu kesatuan TNI antara lain Korem, Kodim, Batalyon, Lanal dan Lanud.

- Potensi konflik TNI-Polri
- Masih adanya oknum TNI-Polri yang melakukan tindak pidana.

4. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan

a. Bidang Pembinaan

- Sumber Daya Manusia
Melaksanakan Program pemberdayaan SDM TA.2015 dengan kegiatan penerimaan/rekrutmen Anggota Polri dengan kuota sebanyak 252 orang terdiri dari 196 Brigadir dan 56 Tamtama.
- Sarana dan Prasarana
 - Mengusulkan pembangunan gedung Senpi
 - Mengusulkan pembangunan Mako Polsek dan Subsektor
 - Mengusulkan pengadaan Meubelair
 - Mengusulkan rumah dinas dan barak
- Anggaran
Telah mengajukan anggaran belanja modal TA.2016 sebesar Rp.20.236.400.000,- (Gedung, Mako Polsek dan Polsubsektor dan Meubelair) serta mengusulkan tambahan anggaran belanja modal Rp.79.974.638.691,- (Rumah Dinad dan Barak).

b. Bidang Operasional

- Meningkatkan peran intelijen Kepolisian dalam melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan deteksi aksi terhadap paham radikal.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara professional, proporsional, transparan dan akuntabel.
- Membangun system energi polisinal interdeparttemen, pemerintah daerah dan komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan.
- Meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat melalui pengembangan strategis polmas dalam memelihara kamtibmas yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- Meningkatkan sinergitas antara Polri, unsur criminal justice system dan instansi terkait dalam hal penanganan tindak pidana.
- Melaksanakan system pengawasan dan pengendalian yang obyektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen kepolisian sebagai sub system dari *good governance* dan *clean governance*.
- Mengelola seluruh SDM Polda Maluku Utara guna mendukung kegiatan operasional kepolisian secara professional, transparan, akuntabel dan modern.
- Tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan mengoptimalkan kekuatan personil Polri yang ada di tingkat Polda, Polres, Polsek. Ini dapat dilihat dari terbentuknya satgas penggelaran kekuatan Polda Maluku Utara dan jajaran dengan cara menempatkan personil di tempat-tempat keramaian, pemukiman, perkantoran dan pusat perbelanjaan.
- Meningkatkan keberhasilan penanggulangan gangguan kamtibmas terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi). Ini dapat dilihat dari adanya pembentukan 6 (enam) satgas di Polda Maluku Utara dan jajaran antara lain satgas pergelaran kekuatan, satgas pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan, satgas tipikor, satgas narkoba dan judi, satgas penumpasan terorisme dan satgas *illegal fishing*.
- Memantapkan kamseltibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan operasi kepolisian di TA.2015 antara lain operasi simpatik, operasi zebra, operasi patuh, operasi ketupat kieraha dan operasi lilin kieraha.
- Meningkatkan penegakan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan HAM. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan pengawasan penyidikan antara lain gelar perkara, supervisi dan wasrik di Polda Maluku Utara dan Polres jajaran.
- Melaksanakan 11 (sebelas) program prioritas Kapolri dalam rangka mendukung program kerja pemerintah pusat. Polda Maluku Utara dan Polres jajaran dalam menjabarkan 11 (sebelas) program prioritas Kapolri dengan membuat rencana aksi setiap program dan membentuk 8 (delapan) satgas yang terdiri dari satgas pergelaran kekuatan, satgas pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan, satgas tindak pidana korupsi, satgas

narkoba dan judi, satgas anti radikalisme, satgas illegal fishing, satgas polisi bersih, satgas rekrutmen Polri.

❖ **Diskusi/Tanya Jawab**

Saran dan Dukungan :

- Sebagian besar transportasi yang digunakan di wilayah hukum Polda Maluku Utara adalah transportasi laut sehingga perlu pengadaan kapal Patroli khususnya untuk pemberantasan illegal fishing.
- Dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, ada 2 Kabupaten yang belum memiliki Polres yaitu Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu, sehingga untuk Kabupaten Pulau Morotai masuk wilayah hukum Polres Halmahera Utara, sedangkan Kabupaten Taliabu masuk wilayah hukum Polres Kepulauan Sula.
- Dukungan agar segera dibentuk Polres di Kabupaten Morotai dan Polres Kabupaten Taliabu.
- Dari 114 Kecamatan yang ada di Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara hanya memiliki 46 Polsek (40,35%), sehingga pelayanan terhadap masyarakat dirasakan masih kurang dikarenakan masih adanya 1 Polsek yang wilayah hukumnya mencakup lebih dari 1 Kecamatan.
- Polda Maluku Utara masih kekurangan Brigadir dan Perwira Pertama. Agar diperhatikan dengan adanya penambahan personil anggota Polri di Polda Maluku Utara.
- Maraknya *illegal fishing* di wilayah Maluku Utara sehingga perlu dukungan untuk pengadaan Kapal Patroli Laut jenis C1 dan C2.
- Di Halmahera Utara konflik lintas agama eskalasi cukup meningkat bahkan telah melebar ke Halmahera Barat sehingga harus dicegah.

VI. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA

- ❖ Tindak lanjut Inpres No.12/2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN tahun 2011-2015, Gubernur Maluku Utara keluaran Instruksi Gubernur Malut No.3/2012 tentang Rencana Aksi Provinsi Maluku Utara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- ❖ Data BNN dan Puslitkes UI (2010), prevelensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,48% (17.823 orang) dan menduduki ranking 4 nasional setelah DKI Jakarta, Yogyakarta dan Maluku.
- ❖ Tahun 2012, Maluku Utara menduduki ranking 31 dari 33 Provinsi, dimana prevalensi turun menjadi 1,7% (12.420 orang penyalahguna).

BNNP Maluku Utara dibentuk tanggal 20 April 2011 sejak dilantiknya Kepala BNNP Malut oleh Komjen Pol. Gories Mere (Ka. BNN saat itu).

Provinsi Maluku Utara, telah dibentuk 2 BNNK/Kota yaitu :

- BNN Kota Tidore Kepulauan, dan
- BNN Kab. Halmahera Utara

2 BNNK proses usulan pembentukan yaitu :

- Kab. Halmahera Selatan dan Kab. Pulau Morotai

6 BNNK/Kota yang belum dibentuk :

- Kota Ternate
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Halmahera Barat (Halbar)
- Kab. Pulau Taliabu
- Kab. Halmahera Timur
- Kab. Halmahera Tengah

Data Personil BNN Provinsi Maluku Utara dan BNN Kab/Kota Tahun 2015

NO	KESATUAN	JUMLAH		% RIIL
		DSP	RIIL	
1	BNN Provinsi Maluku Utara	211	74	35
2	BNN Kota Tidore Kepulauan	67	18	27
3	BNN Kabupaten Halmahera Utara	67	13	20
	JUMLAH	345	105	31

Data Personil BNN Provinsi Maluku Utara Tahun 2015

NO.	PEJABAT/PERSONIL	JUMLAH	KET
1.	KEPALA BNNP MALUT/ESL. II	1	
2.	KTU-KABID/ESL. III	4	Jab. Kabid Pemberantasan blm defenitif
3.	KASUBBAG-KASI/ESL. IV	10	
4.	STAF/FUNGSIONAL	72	
5.	TENAGA KONTRAK	23	
6.	THL/HONORER	19	
	JUMLAH	129	

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa)
Bnn Provinsi Maluku Utara Ta. 2014**

NO.	PROGRAM	Awal 2014	Akhir 2014	KET
1.	P4GN	Rp. 4.120.455.000.-	Rp. 3.572.743.000.-	Kebijakan hemat Rp. 547.712.000.-

NO	BAGIAN/BIDANG	ANGGARAN 2014	KET
1.	Bagian Tata Usaha	Rp. 1.863.976.000.-	45,2 %
2.	Bidang Pencegahan	Rp. 822.032.000.-	20,0 %
3.	Bidang Pembdy Masy.	Rp. 744.997.000.-	18,1 %
4.	Bidang Pemberantasan	Rp. 689.450.000.-	16,7 %
Jumlah		Rp. 4.120.455.000.-	100 %

5. Anggaran Tahun 2015

- DIPA awal Rp. 4.344.515.000.
- DIPA APBN-P Rp. 5.528.490.000.
- Dana APBN-P Untuk Target Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba Di Provinsi Maluku Utara Sebesar Rp. 1.183.975.000.
- Rincian Anggaran APBN-P antara lain :
 - Penjangkauan Penyalahguna Narkoba Sebesar Rp. 649.178.000, dan
 - Pelaksanaan Operasi Pengungkapan Kasus Sebesar Rp. 534.797.000.
- Dengan Target Rehabilitasi Sebanyak 705 Org.

6. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Januari s/d April

- Bidang Pencegahan Realisasi Rp.318.110.000 dari total anggaran Rp.607.660.000, Persentase 52,3%.
- Bidang Dayamas Realisasi Rp.550.980.000 dari total anggaran Rp.1.499.918.000, Persentase 36,7%.
- Bidang Pemberantasan Realisasi Rp.183.700.000 dari total anggaran Rp.1.430.327.000, Persentase 12,8%.
- Bagian Tata Usaha Realisasi Rp.725.902.000. dari total anggaran Rp.1.990.585.000 (Honor Kontrak karya, harwat, Operasional Perkantoran), Persentase 36,5%.

Total Realisasi Anggaran Rp.1.778.692.000 dari total anggaran Rp. 5.528.490.000, Persentase 32,2%.

7. Data Perkara Kasus Kejahatan Narkoba Tahun 2015

Pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) orang tersangka narkoba diantaranya :

1. MUHAMMAD AMRI HANAFI alias Am pekerjaan wiraswasta barang bukti Golongan 1 jenis Shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram.
2. RIFALDY RUNTUWENE alias Pink-Pink pekerjaan wiraswasta barang bukti Golongan 1 jenis Shabu dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram.
3. RUDI FATUM alias RUDI pekerjaan mahasiswa barang bukti Golongan 1 jenis Ganja Kering dengan berat 2 (dua) kg.
4. PRAKA MUNAWIR MADI alias WICKO pekerjaan anggota TNI barang bukti Golongan 1 jenis Ganja Kering dengan berat 2 (dua) kg.
5. ANDI MUHAMMAD ICHSAN, SIK pekerjaan anggota POLRI barang bukti Golongan 1 jenis Shabu dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram

3. Data Perkara Kasus Kejahatan Narkoba Yang Sedang Ditangani Tahun 2015

Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) tersangka narkoba dengan barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,33 gram, yang melibatkan 1 orang mahasiswa dan 2 ibu ibu rumah tangga.

Sasaran Rehabilitasi

- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang datang secara sukarela ke IPWL.
- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dijangkau oleh petugas penjangkau.
- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang terjaring dalam operasi pemberantasan narkotika.
- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang dalam proses hukum.
- Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ada di Lapas dan Rutan.

Jumlah Penyalahguna Narkoba yang Telah Di Rehabilitasi Oleh BNN Prov.Maluku Utara Ke Tempat Rehabilitasi Dari Tahun 2012 sd 2015 Sebanyak 25 Orang.

Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi

1. Undang-undang **Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Pasal 4 point d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,

Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,

Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika,

Pasal 127 ayat

(1). Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

4. Peraturan Pemerintah Nomor.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

5. Peraturan Bersama Nomor:1/III/2014/BNN Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Program Sosialisasi/Penyuluhan Narkoba Tahun 2014 dan 2015

- Sosialisasi berupa FGD dan Pembentukan Kader, baik di Masyarakat, Instansi Swasta, Instansi Pemerintah maupun di Lembaga Pendidikan tahun 2014 sebanyak 1.130 orang peserta dan untuk tahun 2015 (Januari sd April) sebanyak 1.120 orang peserta.
- Sosialisasi juga dilakukan di media cetak, media elektronik dan media luar ruang berupa pemasangan baliho. spanduk, dll.

Sistem yang digunakan dalam memetakan titik rawan antara lain dengan cara :

- Pemetaan Jaringan adalah kegiatan bidang Pemberantasan dengan tujuan melakukan observasi jaringan sindikat narkotika di 10 (sepuluh) kab/kota di Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan dari tahun 2012 sd 2015.
- Interdiksi Laut dan Udara dilakukan di pelabuhan laut dan bandara guna dilakukan pemeriksaan sementara bagi penumpang yang telah dilakukan dari tahun 2013 sd 2014

Permasalahan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

- Anggaran yang masih terbatas terkait dengan transportasi dan media informasi untuk menjangkau wilayah kabupaten yang jauh (10 kab/kota) dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan P4GN.
- Belum sepenuhnya program P4GN di dukung oleh Pemda Kab/kota sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- Sarana operasional untuk mendukung pelaksanaan P4GN di Kab/kota sesuai kondisi geografis wilayah kepulauan.

Diskusi/Tanya Jawab

Saran dan Dukungan :

- Hingga saat ini belum adanya transportasi laut, padahal Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan, oleh karena itu dibutuhkan dukungan untuk pengadaan transportasi laut.
- Belum adanya pusat rehabilitasi di Provinsi Maluku Utara, perlu dukungan untuk pembangunan pusat rehabilitasi.
- Terbatasnya anggaran terkait dengan transportasi dan media informasi untuk menjangkau wilayah Kabupaten yang jauh (10 Kab/Kota) dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan P4GN.

- Belum sepenuhnya program P4GN didukung oleh Pemda Kab/Kota sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- Belum terpenuhinya sarana operasional untuk mendukung pelaksanaan P4GN di Kab/Kota sesuai kondisi geografis wilayah kepulauan yang ada di Provinsi Maluku Utara.
- Tahun 2011 Maluku Utara mendapat ranking 4 dalam Strategi Pemberantasan Narkoba.

C. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, Mei 2015

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/
WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI**

H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.